



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
PASCABENCANA BIDANG SOSIAL DAN BIDANG PERUMAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan substansi terkait regulasi mekanisme pemberian bantuan, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pemberian Bantuan Pascabencana Bidang Sosial dan Bidang Perumahan di Kabupaten Pesisir Barat perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pemberian Bantuan Pascabencana Bidang Sosial dan Bidang Perumahan di Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015

- tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1065);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
 22. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

- Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PASCABENCANA BIDANG SOSIAL DAN BIDANG PERUMAHAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme

Pemberian Bantuan Pascabencana Bidang Sosial Dan Bidang Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 486) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan terdapat penambahan beberapa angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selanjutnya disingkat DPRKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat.
11. Dinas Sosial selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Barat.
13. Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Tim Jitupasna adalah tim kajian perhitungan kerugian dan kerusakan akibat bencana yang unsur didalamnya terdiri dari PD teknis terkait.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
15. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
17. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
18. Desa/Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Peratin adalah Kepala Desa/Pekon dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
21. Tenaga Fasilitator adalah tenaga professional pendampingan penerima bantuan.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
23. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor.
24. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa epidemi dan wabah penyakit, kebakaran gedung dan pemukiman, dan gagal teknologi.
25. Risiko sosial adalah ancaman penurunan kesejahteraan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena mengalami guncangan dan kerentanan sosial yang meliputi siklus hidup, lingkungan ekonomi, dan sosial

sehingga menjadi penyanggah masalah kesejahteraan sosial.

26. Rusak berat adalah kondisi bangunan rumah yang tingkat kerusakannya lebih dari 70% dari nilai bangunan pada satu kepemilikan dalam satu petak hunian (kavling). Berdasarkan kajian perolehan kerusakan dan kerugian yang dilakukan oleh Tim Jitupasna.
27. Rusak sedang adalah kondisi bangunan rumah yang tingkat kerusakannya lebih dari 31%-70% dari nilai bangunan pada satu kepemilikan dalam satu petak hunian (kavling). Berdasarkan kajian perolehan kerusakan dan kerugian yang dilakukan oleh Tim Jitupasna.
28. Rusak ringan adalah kondisi bangunan rumah yang tingkat kerusakannya $\leq 30\%$ dari nilai bangunan pada satu kepemilikan dalam satu petak hunian (kavling). Berdasarkan kajian perolehan kerusakan dan kerugian yang dilakukan oleh Tim Jitupasna.
29. Korban adalah pemilik rumah hunian/rumah tinggal/bangunan yang rusak karena bencana alam/bencana non alam yang ada diwilayah Kabupaten Pesisir Barat.
30. Rumah tangga adalah seseorang atau kelompok orang yang mendiami Sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dalam satu dapur.
31. Bantuan bidang perumahan adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, yaitu rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
32. Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni yang dilaksanakan melalui Pembangunan baru dan atau Pembangunan

Kembali untuk kondisi rumah rusak berat.

33. Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan rumah terhadap rumah yang mengalami rusak sedang dan rusak ringan.
34. Bantuan langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.
35. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial.
36. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
37. Pemulihan dan Penguatan Sosial Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, relokasi, pendampingan sosial, dan pendampingan psikososial untuk memulihkan dan membangun kembali kehidupan baik fisik, mental, dan sosial para korban bencana dalam rangka mengembalikan keberfungsian sosialnya.
38. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

39. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
40. Bantuan jaminan hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan selama masih tinggal di hunian sementara atau hunian tetap dan dalam kondisi keadaan darurat yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan atau pascabencana.
41. Bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana diberikan pada saat berakhirnya tanggap darurat berupa uang tunai untuk dibelikan kebutuhan peralatan rumah tangga.
42. Bantuan penguatan ekonomi korban adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana untuk menunjang penciptaan dan/atau peningkatan pendapatan korban dan keluarganya yang bertujuan untuk meringankan beban keluarga dalam mengatasi masalah yang ada.
43. Bantuan bahan bangunan rumah adalah bantuan yang diberikan untuk merangsang masyarakat/keluarga korban bencana yang rumahnya rusak akibat bencana alam atau bencana sosial yang tinggal di daerah rawan bencana alam dan rawan bencana sosial sehingga perlu relokasi/rekonstruksi.
44. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DPRBB adalah dokumen yang memuat daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana dari rekening guna mengendalikan

penggunaan dana bantuan.

45. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas Prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
46. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan; volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan swadaya penerima bantuan.
47. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
48. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
50. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
51. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau suatu surat keputusan.

52. Bank Penyalur adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung.
53. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
54. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah identitas resmi untuk mencatat data kependudukan suatu keluarga yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tim Jitupasna terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Tim Pelaksana;
- e. Tim Pengumpul Data;
- f. Tim Penyusun Laporan.

(2) Pengarah yang dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan Tim Jitupasna;
- b. memberikan masukan-masukan yang diperlukan Tim Jitupasna untuk peningkatan kualitas hasil kerja tim.

(3) Ketua yang dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan mensupervisi seluruh

proses kegiatan Jitupasna, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan;

- b. melaporkan hasil kegiatan Jitupasna;
- c. bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mensupervisi keseluruhan proses pengolahan data Jitupasna memimpin dan mensupervisi proses pengolahan, analisis data dan pelaporan.

(4) Sekretaris yang dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. membantu ketua dalam supervisi kegiatan jitupasna mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan;
- b. mendampingi tim pengumpul data dan tim penyusun laporan dalam pelaksanaan tugas;
- c. mempersiapkan rapat-rapat tim Jitupasna mulai rapat persiapan hingga rapat akhir laporan hasil Jitupasna.

(5) Tim Pelaksana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan jitupasna;
- b. memimpin dan mensupervisi proses pengumpulan data di lapangan;
- c. melakukan rapat koordinasi pembahasan dampak pascabencana;
- d. menetapkan kategori Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan;
- e. menetapkan besaran bantuan terhadap korban terdampak bencana.

(6) Tim Pengumpul Data yang dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data pascabencana yang meliputi data primer melalui pendataan awal, observasi, wawancara informan kunci yaitu korban

terdampak bencana dan pihak terkait, survei lapangan, dan data sekunder melalui kajian dokumen atau kelengkapan berkas.

- b. mengumpulkan data yang telah diklasifikasikan sesuai sektor/wilayah;
- c. melakukan perhitungan atas kerusakan dan kerugian di lokasi terdampak;
- d. bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan keakuratan data.

(7) Tim Penyusun Laporan yang dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dokumen dan administrasi terkait Jitupasna;
- b. mengolah data dan informasi berdasarkan hasil survey di lapangan;
- c. menyiapkan bahan rapat koordinasi;
- d. menyusun laporan hasil rapat koordinasi;
- e. menyampaikan laporan hasil keputusan rapat koordinasi kepada dinas terkait untuk melakukan pencairan bantuan.

(8) Susunan keanggotaan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Calon penerima bantuan bidang perumahan bagi rumah korban bencana, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikat atau hibah atau surat keterangan perjanjian jual beli dari Lurah/Peratin.

(2) Calon penerima bantuan bidang sosial bagi korban

bencana, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikat atau hibah atau surat keterangan perjanjian jual beli dari Lurah/Peratin;
- c. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk tempat usaha.

(3) Calon penerima bantuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan bantuan kepada korban terdampak bencana yang belum mendapatkan tanggungan ganti rugi dari pihak manapun.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah serta terdapat penambahan 2 ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Ketentuan besaran pemberian bantuan pascabencana bidang sosial untuk kerusakan rumah atau tempat usaha mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Ketentuan besaran pemberian bantuan pascabencana bidang perumahan untuk perbaikan rumah pascabencana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. perbaikan rumah dengan kondisi rusak berat mendapatkan bantuan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. perbaikan rumah dengan kondisi rusak sedang mendapatkan bantuan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - c. perbaikan rumah dengan kondisi rusak ringan

mendapatkan bantuan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

d. sepuluh persen (10%) dari jumlah besaran bantuan bidang perumahan pascabencana, diperuntukan untuk upah tukang.

(3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya untuk rumah tangga dan tempat usaha yang terletak di lokasi kawasan pemukiman penduduk dan tidak boleh dipindah ke lokasi lain kecuali memang harus di relokasi dikarenakan rawan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan mengenai rumah dan tempat usaha yang dimaksud merupakan sewa (bukan milik sendiri), maka pemberian bantuan pada ayat (1) diberikan kepada penyewa, dan pemberian bantuan pada ayat (2) diberikan kepada pemilik rumah, sesuai bukti kepemilikan hak atas tanah.

(5) Ketentuan mengenai bangunan yang berada di tanah dengan perjanjian sewa guna lahan hanya mendapat bantuan sosial.

5. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

Pasal 11

Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Mekanisme pencairan dana bantuan pascabencana sebagai berikut :

- a. Tim pengumpul data melakukan survey dan verifikasi kerusakan dan kerugian pascabencana setelah mendapatkan informasi kejadian bencana;
 - b. Tim Penyusun Laporan segera menyusun laporan berdasarkan hasil dari Tim Pengumpul Data untuk disampaikan pada rapat koordinasi;
 - c. Melakukan rapat kordinasi membahas hasil verifikasi di lapangan untuk menetapkan kategori kerusakan serta menentukan besaran bantuan korban yg terdampak;
 - d. Peratin/Lurah dengan diketahui Camat menyampaikan laporan kejadian Bencana yang ada diwilayahnya kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD;
 - e. Setelah mendapatkan nilai bantuan yang akan diberikan, Ketua Tim Jitupasna menyampaikan nota dinas kepada Bupati;
 - f. Bupati mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana berdasarkan hasil keputusan rapat kordinasi dan verifikasi di lokasi kejadian bencana dalam upaya penanggulangan pascabencana bagi korban bencana;
 - g. Ketua Tim Jitupasna berkoordinasi dengan Kepala Dinsos dan Kepala DPRKP untuk segera mencairkan bantuan pascabencana;
 - h. Jangka waktu untuk melengkapi administrasi dokumen pencairan kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan kejadian bencana yang disampaikan Peratin/Lurah.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah dan terdapat penambahan 1 ayat, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dana bantuan pascabencana bersumber dari:
- a. Dana bantuan pascabencana Bidang Perumahan untuk rehabilitasi/perbaikan rumah korban

bencana bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Barat melalui Belanja Tak Terduga pada BPKAD Kabupaten Pesisir Barat.

- b. Dana bantuan pascabencana Bidang Sosial bersumber dari DPA Dinsos dan apabila tidak cukup dapat diambilkan dari Belanja Tak Terduga pada BPKAD Kabupaten Pesisir Barat.

(2) Syarat pencairan dana belanja tak terduga:

- a. Surat Rekomendasi atau Nota Dinas dari PD terkait;
- b. Surat Pernyataan Bencana yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- c. Berita Acara Tim Jitupasna;
- d. Laporan Kejadian Bencana tertulis dari Kelurahan/Pekon yang diketahui Camat, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) Kronologis bencana;
 - 2) Dampak bencana berupa kerugian dan kerusakan;
 - 3) Salinan/fotocopy KTP penerima bantuan;
 - 4) Salinan/fotocopy KK penerima bantuan;
 - 5) Salinan/fotocopy nomor rekening Bank Lampung atau rekening Bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan;
 - 6) Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
 - 7) Surat pernyataan tanggung jawab dari penerima bantuan.
- e. Kelengkapan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 20 Mei 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 511

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KAPALABAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001**